



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN RAYA SEMURUP KECAMATAN AIR HANGAT  
Telp(0748) 23014  
website : perizinan.kerincikab.go.id

Telp(0748) 23014  
email : dpmpptsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor :503/20/IOP-PAUD/II/DPM-PTSP/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KERINCI

Menimbang );

Mengingat ); dan seterusnya ;

Memperhatikan );

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Namap Penyelenggara : ERNI, S.PD.I

Nama Lembaga : PAUD PUSPA

Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci

Nomor : 420/26/P/PAUD&PNF/Pdk-2022

Tanggal : 25 January 2022

Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD

Tahun Pendirian : 2012

Tenaga Pendidik : 4 Orang

Alamat Pendidikan : Pugu\_Semurup

Kel/Desa : Pugu Semurup

Kecamatan : Air Hangat Barat

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 71.119.662.0-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 31 January 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup  
Pada Tanggal : 31 January 2022

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KERINCI





**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Depati Parbo No. 45 Sungai Penuh Telp. (0748) 21341/21059  
**SUNGAI PENUH**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI  
NOMOR : 423.5/144/PNFI/Pdk-2012**

**TENTANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**Menimbang** : Permohonan Penyelenggara **PAUD PUSPA** Desa Pugu Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007. Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional  
7. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.

**Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor : 423.5/356/PNF-I/ 2009.Tanggal 4 Maret 2009.  
Tentang Pemberitahuan dan Permintaan Calon Penerima Bantuan Lembaga PAUD

**Memutuskan** : 1. Dengan ini memberi izin operasional PAUD kepada :

**Nama Lembaga** : **PAUD PUSPA**

**Kegiatan** : **Kelompok Bermain (KB)**

**Alamat** : **Desa Pugu Semurup Kecamatan Air Hangat**

**Tahun pendirian** : **2012**

**Masa berlaku** : **17 April 2012 s.d 17 April 2014**

Untuk melaksanakan Program PAUD sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada.

2. Agar dalam pelaksanaan selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait.

**Dikeluarkan di** : **Sungai Penuh**  
**Pada Tanggal** : **17 April 2012**

